

dari apa jang didjual ini besarnja dua puluh ribu
iah.

MAKA SURATINI

buat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut di
hadapan *Tiong Hiew No dan Chan Kiong*
duanya pegawai-notaris, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris
catjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.
buat dengan *satu gantian dan dua sambahan*
tidak ada spesial.



83-50

841

No. 17.-

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Sie Khwan Djioe*, notaris

seribu sembilan ratus lima puluh,

Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di
Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian
achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:
tuan LIE HIN LIM, saudagar, berumah di Djakarta, Taman
Kebontorong Utara 46,

pihak kesatu dan

tuan LIE SENG ENG, *saudagar*.

berumah di Djakarta, Taman Kebontorong Utara 10,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini telah
mendjual mutlak kepada penghadap dipihak kedua, jang mene-
rangkan dengan ini telah membeli:

sebahagian dari persil hak milik nomor verponding
8331 dengan segala apa jang berdiri, ditanam dan berada
diatasnya, terletak dikota Djakarta dan terkenal seba-
gai Taman Kebontorong Utara 10, berdiri atas nama pen-
djual menurut surat hak milik tertanggal dua Mei seribu
sembilan ratus tiga puluh tiga nomor 606 berhubung
dengan surat redres tertanggal tigabelas Februari seri-
bu sembilan ratus tiga puluh empat nomor 191 keduanya
terbuat oleh jang berwadib di Djakarta, dari apa jang
didjual mana akan dibikin surat ukur sendiri atas peng-
dukan pendjual.

Pihak-pihak menerangkan bahwa pendjualan/pembelian ini
terjadi dengan harga f 20.000-- (dua puluh ribu rupiah)

Belakangan

Jhin Siaw Tja

Wijaya

Siaw

harga mana sudah terbajar lunas pada hari ini, untuk pembajaran maha surat ini menjadi kwitansinja dan seterusnya dengan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mempunjai apa jang telah dibeli olehnya dan terhitung mulai pada hari ini djuga segala bahaja dan risiko serta labarugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 2. Apa jang didjual dengan surat ini menjadi milik pembeli dan harus diserahkan kepada dalam keadaan pada waktu sekarang ini dengan segala apa jang berikut mengenai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan sebegitunja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan beslag, hypotheek dan sebegitunja.

Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang didjual ini tidak disewakan kepada lain orang atau bédan daripada pembeli sendiri.

Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa selainnya hak miliknya; pembeli dengan ini melepaskan semua hak untuk menggugat apabila ada tjetjat-tjetjat jang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang ukurannya atau batas-batasnya dan sebegitunja.

Pasal 4. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai pada hari ini djuga semua beban-beban seperti padjak-padjak akan dipikul oleh pembeli.

Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik nama dari apa jang didjual ini atas nama pembeli begitu djuga ongkos untuk meminta surat ukur akan dipikul dan dibayar oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak sepenuhnya kepada bersama-sama atau dahlkannya kepada buat segala apa jang didjual ini huan, menghadap gan-keterangan, merobah, menggan dan lain-lainnya lain-lain perbuatan jang diketjualik.

Pasal 6. Pembelituk selamanja atas nama pembel pendjual sebagai mengenai pengurusan tetapi atas bertanggung bahan kesusahan atau k

Pasal 7. Kuasa-kwasa dibatalkan dan memisah dari perdjajahan dibuat apabila k

Pasal 8. Kedua pihak seumumnja dengan Panitera Landgeren Selanjutnya kedua pihak dari apa jang

ia sudah terbajar lunas pada hari ini, untuk
an maha surat ini menjadi kwitansija dan sete-
ngan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut
ini:

Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mem-
pa jang telah dibeli olehnya dan terhitung mulai
ini djuga segala bahaja dan risiko serta laba-
itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Apa jang didjual dengan surat ini menjadi milik
dan harus diserahkan kepada dalam keadaan
tu sekarang ini dengan segala apa jang berikut
kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan
gitunja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan
hypotheek dan sebeginunja.

Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang
ini tidak disewakan kepada lain orang atau badan
a pembeli sendiri.

l maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa
ja hak miliknya; pembeli dengan ini melepaskan
ak untuk menggugat apabila ada tjetjet-tjetjet
rlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang
nya atau batas-batasnya dan sebeginunja.

Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai pada
i akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai
ri ini djuga semua beban-beban seperti padjak-
akan dipikul oleh pembeli.

ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik
ri apa jang didjual ini atas nama pembeli begitu
ongkos untuk meminta surat ukur akan dipikul dan
oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa
sepenuhnya kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memin-
dahkannya kepada orang lain, teristimewa hak untuk mem-
buat segala apa jang diperlukan untuk membalik nama apa
jang didjual ini atas nama pembeli, memadujkan pemberita-
huan, menghadap dimana sadja seharusnya, memberi keterangan-
gan-keterangan, membuat dan menanda tangani, membentulkan,
merobah, mengganti atau membaharukan surat pendaftaran
dan lain-lainnya, memilih tempat kediaman dan membuat
lain-lain perbuatan jang diperlukan untuk itu, tidak ada
jang diketjualikan.

Pasal 6. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual un-
tuk selamanja apa jang didjual ini belum dibalik nama
atas nama pembeli, menggunakan dan menjalankan hak-hak
pendjual sebagai pemilik dan membuat segala apa jang
mengenai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pendjual,
akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sendiri, jang
bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan,
kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 7. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau
dibatalkan dan menjadi satu bahagian jang tidak ter-
pisah dari perdjandjian djual-beli ini, jang tidak akan
dibuat apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan.

Pasal 8. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat kediaman
seumumnja dan jang tidak dapat diubah: dikantor
Panitera Landgerecht di Djakarta.

Selandjutnya kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnya dua puluh ribu

rupiah.

MAKA SURATINI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut di
dihadapan *Pra Liong Ni dan Marie Koenig*
keduanya pegawai notaris, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *sidah ada gandian, spousa*
dan tambahan.



TLN

Pada hari ini,

Telah menghadap

Djakarta, dihadap

akhir surat ini

tuan LIE HIN LIN

Kebontorong Utara

tuan LIE KAH YAN

berumah di Djaka

A.H.S.

J.W.K.

*Tengundukih,
Batu in batz pengembahan
caen salen perbaikan
zata perbaikan.*

A.H.S.

J.W.K.

*Yohanes Lue
A. H. S.
D. K. W. K.*